

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang diambil dari perpustakaan, website, jurnal, penulis menemukan kajian penelitian tentang :

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Aliyansyah Muslim (Skripsi)	Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Palembang Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Dijalan Raya	1. Apakah upaya yang dilakukan aparat kepolisian polres kota Palembang dalam menanggulangi kejahatan begal di jalan raya ? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat aparat kepolisian polres kota Palembang dalam mengungkap aksi kejahatan begal di jalan raya ?	1. Upaya Polres Kota Palembang dalam menanggulangi kejahatan begal di jalan raya. a. Upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri, mengadakan patroli didaerah rawan-rawan pembegalan. b. Upaya represif dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu terus dilakukan, mengadakan operasi dan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga

				<p>dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berpikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan.</p> <p>2. Faktor-faktor yang menghambat Polres Kota Palembang dalam mencegah terjadinya pembegalan (pencurian dengan kekerasan) dikarenakan pada umumnya setiap terjadi tindakan kriminal terutama pembegalan masyarakat lambat atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, wilayah Polres Kota Palembang tidak didukung oleh pihak keamanan yang memadai, jarak meda antara Polsek satu dengan Polsek yang lainnya saling berjauhan sehingga sulit untuk memberantas tindak kriminalitas di Kota Palembang, terutama kasus pembegalan, kurangnya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pihak kepolisian, terhambat oleh minimnya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya sadar hukum.</p>
2.	Fathul Muhammad (Skripsi)	Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam	<p>1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam ?</p> <p>2. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menaggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan</p>	<p>1. Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di kota makassar adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakkan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.</p> <p>2. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif</p>

			senjata tajam di kota makassar ?	yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut tidak mengulangi perbuatannya.
--	--	--	----------------------------------	---

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu sebagai berikut :

1. Persamaan penelitian terdahulu Nomor 1 dan penelitian nomor 2 dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang aksi kejahatan pembegalan sepeda motor.
2. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, penelitian terdahulu nomor 1 membahas mengenai upaya kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan begal dan faktor penghambat aparat kepolisian dalam menanganinya, sedangkan penelitian ini

membahas Tindak Pidana Pembegalan Sepeda Motor Ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan penelitian terdahulu nomor 2 dengan penelitian saat ini, penelitian terdahulu nomor 2 membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal menggunakan senjata tajam dan upaya yang dilakukan aparat untuk menanggulangi kejahatan tersebut, sedangkan penelitian ini membahas penerapan dari teori keadilan dan pencegahan yang dilakukan dalam memberantas pelaku pembegalan sepeda motor.

B. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah (perihal) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.¹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mecari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158

¹³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandaeng dan Godleib N Mamahit, *Kamus Istilah hukum*, Jakarta 2009, Hlm. 385.

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aturan aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus bersungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi kemaslahatan

¹⁴ Ridwan syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 23.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 82-83

ketertiban suatu negara. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai dan kebahagiaan.¹⁶

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri,

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 95

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85

manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan tuhan.¹⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁹

a. Teori Keadilan aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 86

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 87

Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁰

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers sebagai berikut :²¹

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hlm. 241

²¹ *Ibid.* Hlm. 242

mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan

2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel

Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut :²²

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan .

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Kedua, prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip

²² *Ibid.* Hlm. 246-247

persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).²³

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas dan tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁴

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia

²³ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>. Diakses tgl 4 Agustus 2022.

²⁴ Muhammad Syukri al-bani Nasution, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 217-218.

sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif dan menghindari pembenturan antar manusia dalam menikmati sumber daya. Singkatnya adalah social engineering semakin efektif.”²⁵

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tata tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.²⁶

3. Pengertian, Jenis-Jenis, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.²⁷

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 174

²⁶ *Ibid.* Hlm. 174

²⁷ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*” USU Press, Medan, 1994, Hlm. 8

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²⁸

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah salah satu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.²⁹ Mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.³⁰

Menurut Lamintang bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.³¹

Menurut Simons, dalam Bambang Pornomo bahwa pengertian dari tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus

²⁸ *Ibid.* Hlm. 8

²⁹ <https://kbbi.web.id/curi.html>. Diakses tgl 4 April 2022, pkl 19.18 WIB

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, Hlm. 15

³¹ Toto Hartono, Mhd ansori Lubis, Syawal Amry siregar, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Medan, 2021, Hlm. 36-37

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.³²

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi unsur-unsur memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.³³

Untuk mendapatkan batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

³² *Ibid.* Hlm. 36-37

³³ *Ibid.* Hlm. 36-37

Berdasarkan pada pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pencurian terbagi menjadi dua golongan, yaitu pencurian secara khilaf dan pencurian secara pasif :

a) Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

b) Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.³⁴

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas :

1. Tindak pidana pencurian biasa

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

³⁴ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hlm. 85

2. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat

Jenis pencurian terdiri dari :

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hura, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;
- 3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
- 5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

4. Tindak pidana pencurian ringan

Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP

5. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequificeerde difstal* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang disatukan menjadi satu kejahatan.

6. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.³⁵

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan

³⁵ Irmawati. 2021. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)Makassar*: Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Hlm. 23-25

pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subyektif dan obyektif³⁶ :

1) Unsur subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesenjangan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.³⁷ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur ini adalah

³⁶ Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-4. Citra Aditya. Bandung, Hlm. 194.

³⁷ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Cet Ke-3. Sinar Baru. Bandung. Hlm. 84

maksudnya (subyektif) saja.³⁸ Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.³⁹

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu : melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

2) Unsur obyektif

- a. *Hij* atau barang siapa;
- b. *Wegnemen* atau mengambil;
- c. *Eeniggoed* atau sesuatu benda;

³⁸ H.A.K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*. Bandung : Alumni

³⁹ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Cet III, Malang, Universitas Muhammadiyah, Hlm. 19-23

d. Dat geheel of gedeeltelijk aan ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.⁴⁰

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hak inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12

⁴⁰ P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 11

November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.⁴¹

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda yang dapat menjadi obyek pencarian harus benda yang ada pemiliknya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelepan (Pasal 372 KUHP).

Seperti telah diketahui unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah *hij*, yang lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata “barang

⁴¹ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Miliki*, Bandung, Tarsito, Hlm. 50

siapa”. Kata *hij* tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” sudah tersimpul pengertian sengaja maka Undang-Undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil” maka pertama terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perbuatan “mengambil” tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh dalam kekuasaannya. Mengenai pengertian unsur “mengambil” menurut Lamintang bahwa : perlu diketahui bahwa baik Undang-Undang maupun pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil”, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata “mengambil” itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni :

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;

- 2) Mengambil suatu benda penguasa orang lain sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata “mengambil” tersebut.⁴²

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah merupakan suatu “tindak pidana formil” maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan “mengambil” seperti yang dilarang untuk dilakukan orang dalam Pasal 362 KUHP. Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah suatu benda atau *eenig goed*. Kata *goed* itu oleh para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai dalam rumusan pasal 362 KUHP saja melainkan juga dalam rumusan-rumusan dari lain-lain tindak pidana, seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan.⁴³

3. Pengertian, Jenis-Jenis, dan Bentuk-Bentuk Kekerasan

a. Pengertian Kekerasan

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagai berikut adalah :

⁴² *Ibid*, Hlm. 205

⁴³ *Ibid*, Hlm. 205

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang diterapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁴⁴

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁵

Istilah kekerasan berasal dari bahasa latin *violentia* yang berarti keganasan, kebengisan, kegarangan, aniaya, dan pemerkosaan. Tindak kekerasan adalah tindakan yang merugikan orang lain, misalnya pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Pada dasarnya kekerasan di artikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal)

⁴⁴ Topo Santoso dan Eva achjani zulfa, “*Kriminologi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm, 21

⁴⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>. Diakses tgl 1 Agustus 2022, pk1 08.57 WIB

yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, social, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.⁴⁶

Tindakan kekerasan tidaklah hanya melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.⁴⁷

Dalam kaitan nya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.⁴⁸

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian

⁴⁶ Rino Wahyu Budi Setiawan. 2017. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam Berpacaran Di SMA 1 MUHAMMADIYAH PURWOKERTO Dan SMK BAKTI PURWOKERTO*. Purwokerto : Skripsi S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hlm. 19

⁴⁷ Varia Peradilan , “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita.,” *Tahun XIII*”. No. 145 Oktober 1997. Hlm. 118

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 118

selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas.⁴⁹ Seorang kriminologi Thorsten dalam Chazawi mengatakan :

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan perlu dijadikan hukum tertulis. Dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan definisi tindak kekerasan.⁵⁰

Terlepas dari belum adanya keseragaman tentang tindak pidana kekerasan ini sendiri pada dasarnya usaha pendekatan adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

b. Jenis-Jenis Kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 65

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 66.

1. Jenis-jenis kekerasan :

a. Kekerasan fisik : yaitu jenis kekerasan yang kasat mata.

Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah menampar, menimpik, menginjak kaki, menjegal, meludahi, melempar dengan barang, dll.

b. Kekerasan non fisik : yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Kekerasan verbal : kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya : membentak, memaki, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebarkan gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan lisan, dll.

2) Kekerasan psikologis/psikis : kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh, contohnya memandangi sinis, memandangi penuh ancaman,

mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, mencibir dan memelototi.⁵¹

c. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain :

- a. Kekerasan fisik, adalah penggunaan secara intensif kekuatan fisik yang berpotensi menyebabkan luka, bahaya, cacat dan kematian.
- b. Kekerasan seksual, adalah upaya melakukan hubungan seksual yang melibatkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kelaziman/kebiasaan atau keadaan dari aksi tersebut, tidak mampu untuk menolak, atau tidak mampu mengkomunikasikan ketidak inginan untuk turut dalam hubungan seksual dan lain-lain.
- c. Kekerasan psikologis/emosional dapat berupa tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau taktik kekerasan/palsaan. Tidak hanya terbatas pada penghinaan pada korban, tetapi juga mencakup kontrol terhadap apa yang dapat atau tidak dapat korban lakukan, menahan informasi dari korban, dan mengankal akses korban terhadap uang atau sumber-sumber daya yang mendasar lainnya.

⁵¹ Rino Wahyu Budi Setiawan. 2017. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam Berpacaran Di SMA 1 MUHAMMADIYAH PURWOKERTO Dan SMK BAKTI PURWOKERTO*. Purwokerto : Skripsi S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hlm. 20.

d. Kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku kekerasan mengotrol secara penuh uang korban dan sumber-sumber ekonomi lainnya.⁵²

4. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelepan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yuridiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut mencuri.⁵³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.⁵⁴

⁵² *Ibid.* Hlm. 21

⁵³ R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 37

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 38

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korbannya.⁵⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Buku II bab XXII Pasal 362 sampai 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan. Menurut pasal ini ialah : “membuat orang pingsan atau tidak

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 39

berdaya”. Kekerasan Menurut H.A.K. Moch. Anwar yang dikutip Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi bahwa mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada seorang yang tidak perlu pemilik barang, misalnya pelayan rumah yang menjaga rumah.⁵⁶

Dalam KUHP, Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵⁷ *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipeetanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁸

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-Undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁹ Seorang yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan sanksi pidana

⁵⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm. 132

⁵⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20

⁵⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 8

⁵⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, Hlm. 70

terhadapnya. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana juga merupakan penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.⁶⁰ Hakikatnya dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat, pandangan ini disebabkan karena Indonesia menganut paham negara hukum.⁶¹

Untuk adanya suatu tindak pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁶²

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang lain yang mampu bertanggung jawab.

Dalam Kamus Hukum pengertian senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang

⁶⁰ Dwidja Priyatno, *sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 155-156

⁶¹ Teguh Prasetya, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm. 38

⁶² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press Malang, 2009, Hlm. 105

pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁶³ Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan suatu benda.⁶⁴

5. Pengertian Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan roda dua atau tiga tanpa rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping. Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dalam lalu lintas di jalan umum. Karena sepeda motor merupakan jenis kendaraan dengan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan pendapatan rendah dan dianggap praktis serta lebih mudah menerjang kemacetan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2015 dalam Pasal 10 ayat 2b sepeda motor merupakan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya memiliki 6 komponen utama kendaraan bermotor.⁶⁵

Dalam sistem transportasi makro, *safety riding* merupakan perilaku yang terdapat pada salah satu sistem (sistem pergerakan) dimana dengan adanya perilaku ini diharapkan akan tercipta sistem pergerakan yang lancar sehingga pada akhirnya akan memberikan

⁶³ Zulkifli Umar Dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, Hlm 356.

⁶⁴ Mar'ah Shaleha, *Tinjauan Kriminologis Fenomena Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kabupaten Bantaeng*, <file:///C:/Users/TOSHIBA%204/Downloads/6787-16061-1-PB.pdf>. Diakses tgl 4 April 2022, pkl 10.07 WIB.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008. Hlm 72-73

pengaruh positif pada komponen yang lainnya (sistem kegiatan dan sistem jaringan).⁶⁶

Sepeda motor merupakan moda transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitas operasinya yang bergerak di jalan raya dan moda transportasi ini yang paling terjangkau dan banyak digunakan diberbagai belahan dunia. Sepeda motor merupakan salah satu fasilitas kendaraan pribadi orang-orang pada kelas menengah yang mudah digunakan dan dipelajari, yang terdiri dari kerangka, mesin, biaya bahan bakar, roda, setir, yang digerakan oleh mesin serta dikendarai oleh pengendara. Sepeda motor merupakan salah satu kendaraan favorit di negara Indonesia, fungsi sepeda motor yaitu dapat memudahkan dan membantu aktivitas sehari-hari seperti keperluan bekerja, kantor, sekolah, mengangkut barang, dan lain sebagainya.⁶⁷

6. Pengertian Begal

Begal diartikan secara detail dalam beberapa bentuk pengertian. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia begal diartikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal diartikan sebagai merompak atau merampas di jalan.⁶⁸

Dalam hal ini pembegalan merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, dimana kejahatan begal atau merampok atau mencuri ini dilakukan

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 72-73

⁶⁷ *Ibid.* Hlm. 72-73

⁶⁸ <https://kbbi.web.id/begal.html>. Diakses tgl 4 April 2022, pk1 19.13 WIB

di atas jalan disertai dengan aksi kekerasan dan/atau ancaman kekerasan oleh seseorang kepada pihak korban yang dirampas harta bendanya. Begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, yang jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka istilah ini *lex ganarale*, atau tidak ditemukan definisi khusus tentang tindak pidana pembegalan tersebut. Sebab memang pada dasarnya istilah ini tidak diatur sebagai istilah khusus dalam hukum positif Indonesia, melainkan hanya sebuah istilah yang digunakan oleh masyarakat tradisional (zaman dahulu) yang kemudian berkembang dan saat ini menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegah korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban. Adapun dalam koridor hukum positif, terhadap aksi pembegalan biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.⁶⁹

Pembegalan pada dasarnya sama dengan perampokan/ pencurian/ perampasan hak secara paksa. Pembegalan fokus pada

⁶⁹ R.Sugiharto, Rina Lestari, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang) *Jurnal Pembahasan Hukum* Volume II No. 2 Mei-Agustus 2015

perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korban.⁷⁰

Pasal 365 KUHP ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri”. Ayat (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Ayat (3) “Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”. Dikatakan dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau fisik yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk memukul dengan

⁷⁰ Fathul Muhammad, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*, Makassar : Skripsi S1 Universitas Hasanudin, Hlm. 42.

sengaja, memukul dengan senjata, menangkap, mengikat, menahan,
dsb.⁷¹



⁷¹ *Ibid*, Hlm. 43-44.

C. Kerangka Pemikiran

